



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN SIk.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**APJUNELIFIA**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 49 Kelurahan Tanjung Paku, Kota Solok Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 6 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Desember 2023, dengan register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN SIk, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon AMIRAH KHAIRUNNISA.W tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutupan Akta Kelahiran Nomor: AL 5580026172 tertanggal 8 Mei 2012;
2. Bahwa anak pemohon diberi nama AMIRAH KHAIRUNNISA.W, ternyata menurut sepengetahuan pemohon, nama tersebut tidak cocok dengan maknanya karena dipersingkat;
3. Bahwa anak pemohon AMIRAH KHAIRUNNISA.W, yang dipersingkat tidak memenuhi kriteria pembuatan ijazah kelulusan pendidikan SD nantinya;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang tidak dapat mengajukan syarat pembuatan ijazah, disarankan agar nama AMIRAH KHAIRUNNISA. W diganti dengan nama AMIR.AH KHAIRUNNISA WA RAHMAH;
5. Selanjutnya semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN SIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dari permohonan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan beserta materai 10.000;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
5. Fotocopy Akta Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari AMIRAH KHAIRUNNISA W (Sesuai dengan yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor AL 5580026172 tanggal 8 Mei 2012 diubah menjadi bernama "AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH";
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor AL 5580026172 atas nama AMIRAH KHAIRUNNISA W untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis "AMIRAH KHAIRUNNISA W" menjadi "AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH";
4. Membebaskan seluruh biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Parma, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1372-LU-08052012-0011 atas nama AMIRAH KHAIRUNNISA W telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas APJUNELFIA, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas INDRA PARMA, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 351/23/XII/1998 antara Indra Parma. dan Apjunelfia., telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon perubahan nama Anak Pemohon yang bernama AMIRAH KHAIRUNNISA W” menjadi “AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH dalam akte kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ibu Kandung atau orang tua dari anak yang bernama yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang bernama AMIRAH KHAIRUNNISA W (vide bukti surat P.2) akta otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang) yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak pemohon

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN SIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama anak pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Jalan Patimura Nomor 49 Tanjung Paku, Kota Solok yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang AMIRAH KHAIRUNNISA W” menjadi “AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan perubahan nama dari pemohon ialah memperjelas singkatan W menjadi Wa Rahmah pada nama Anak Pemohon. Bahwa arti dari Wa Rahmah ialah rahmat dalam agama yang dianut oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap hal itu Hakim menilai penambahan nama pemohon selaku orang tua pada nama anak pemohon tidaklah bertentangan dengan nilai kesucilaan, kesopanan dan ketertiban yang berkembang di masyarakat. Bahwa Hakim menilai esensi dari penambahan nama ialah Bapak dan Ibu Kandung menyepakatinya. Bahwa kemudian dalam persidangan Hakim tidak menjumpai kesangsian perubahan nama tersebut dalam arti mengaburkan asal usul anak dan penyelundukan hukum lainnya;

Menimbang bahwa ditinjau dari syarat formil perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa nama yang dimohonkan untuk diubah oleh pemohon adalah AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH. Bahwa dari nama tersebut Hakim berpendapat nama tersebut sesuai dengan syarat yang diatur peraturan yang disebut diatas yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir dan kata tidak lebih dari 60 (enam puluh) huruf;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan perubahan nama anak pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh dengan demikian perubahan nama anak pemohon dari AMIRAH KHAIRUNNISA W” dalam akta kelahiran Anak Pemohon menjadi “AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dari asas peristiwa menjadi asas domisili sehingga perubahan nama dilaporkan oleh Penduduk di tempat Penduduk berdomisili sehingga beralasan untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1372-LU-08052012-0011 yang semula tercatat "AMIRAH KHAIRUNNISA W" menjadi "AMIRAH KHAIRUNNISA WA RAHMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;
4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Ismed,S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Sik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)